



LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT INVESTIGASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas ridho-Nya sehingga Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan gambaran pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi selama Tahun 2023, yang disusun sebagaimana Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 85 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan penjabaran atas visi, misi, tujuan, dan sasaran serta kebijakan dan program Inspektorat Investigasi Tahun 2023 yang berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024 yang menguraikan capaian kinerja dan didukung oleh sumber informasi serta data yang valid.

Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif bagi pemangku kepentingan dan memadai untuk digunakan sebagai landasan pengambilan kebijakan khususnya dalam bidang pengawasan investigatif.

Jakarta, 30 Januari 2024
INSPEKTUR INVESTIGASI


Wasis Danardono, S.Psi., MBA, QIA.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197307291998031001

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Defi Setiyawati, S.T.	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	29-01-24	JK
2.	Diperiksa	Pristinian Yugasmara, S.Pd., M.Hum.	Analisis LHA dan Sanggahan Pengaduan Masyarakat	29-01-24	JK
3.	Disetujui	Darsono, Ak., CA., MM., C.Fr.A.	Auditor Ahli Madya	30-01-24	B
		Ruri Martini Dewi, S.H., M.Sc., QIA.	Auditor Ahli Madya	30-01-24	JK
		Nihayatul Muna, S.H., M.H., CRMO.	Auditor Ahli Madya	30-01-2024	JK
		Kus Harnowo, S.E., CRMO.	Auditor Ahli Madya	30-01-2024	JK
		Betty Butar Butar, S.E., M.M., CRMO.	Auditor Ahli Madya	30-01-2024	B

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tugas dan Fungsi Insoektorat Investigasi	2
I.3 Struktur Organisasi	2
I.4 Sumber Daya Manusia Inspektorat Investigasi	6
I.5 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	8
I.5.1 Potensi.....	8
I.5.2 Isu Strategis.....	8
I.5.3 Permasalahan.....	9
I.6 Sistematika Laporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	11
II.2 Rencana Kinerja Tahunan	12
II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	17
III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	17
III.2 Pengukuran Capaian Kinerja	17
III.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
III.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Rencana Strategis 2020-2024	19
III.2.3 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan serta Alternatif Solusi terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023.....	21
III.2.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
III.3 Realisasi Anggaran	38

BAB IV PENUTUP	40
IV.1 Kesimpulan	40
IV.2 Saran Tindak Lanjut	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Struktur Organisasi 2

Gambar 2 - Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin..... 7

Gambar 3 - Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan..... 8

Gambar 4 - Perjanjian Kinerja awal tahun 2023 13

Gambar 5 - Revisi 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... 14

Gambar 6 - Revisi 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... 14

Gambar 7 - Grafik perbandingan jumlah pengaduan masuk, ditindaklanjuti, dan SPAM per bulan 25

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	vi
Tabel 2 - Pembagian Wilayah Penugasan.....	4
Tabel 3 - Jumlah pegawai berdasarkan jabatan	7
Tabel 4 - Jumlah pegawai berdasarkan golongan	7
Tabel 5 - Rencana Kinerja Tahunan	12
Tabel 6 - Target Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	15
Tabel 7 - Perbandingan realisasi terhadap target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 8 - Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Rencana Strategis 2020-2024	19
Tabel 9 - Pengaduan masuk berdasarkan Unit Eselon 1.....	26
Tabel 10 - Pengaduan masuk berdasarkan jenis pengaduan.....	27
Tabel 11 - Efisiensi penggunaan sumber daya.....	36
Tabel 12 - Realisasi anggaran tahun 2023.....	39

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2023 merupakan gambaran komprehensif atas capaian kinerja Inspektorat Investigasi selama Tahun 2023 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Investigasi Tahun 2023 dengan menggunakan acuan pencapaian sasaran kinerja dan tolak ukur indikator kinerja kegiatan.

Dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Inspektur Investigasi dan disetujui oleh Inspektur Jenderal, Inspektorat Investigasi mempunyai 4 Sasaran Kinerja (SK) dengan 8 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun capaian kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 - Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
SK.1 Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif				
IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor 3,2	Skor 3,0	93,75%
SK.2 Implementasi Pengawasan yang Berkualitas				
IKK.9	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	81%	93,5%	115,43%
IKK.15	Jumlah Unit Kerja/Satker yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1 Unit	1 Unit	100%
IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	90%	100%	111,11%
IKKp.1	Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	75%	80,9%	107,87%
IKKp.2	Deviasi Persentase Rencana Penyerapan Anggaran terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran	10%	5%	150%
SK.4 Organisasi <i>Fit for Purpose</i>				
IKK.19	Presentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	15%	0%	0%

Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
SK.5 Sistem Manajemen Informasi				
IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	80%	100%	125%
Rata-Rata Capaian Kinerja		100,395%		

Dari 8 indikator kinerja Inspektorat Investigasi, 6 diantaranya telah mencapai target, 1 indikator kinerja belum mencapai target, dan 1 indikator kinerja mencapai 0% yaitu "Unit Kerja yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM". Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kinerja tersebut, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Capaian kinerja Inspektorat Investigasi dicapai dengan dukungan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, dan alokasi anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan. Inspektorat Investigasi mempunyai jumlah pegawai sebanyak 35 pegawai dan alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000.000,00 dengan realisasi pada tahun 2023 mencapai Rp 4.799.057.243,00 atau sebesar 99,98% (terdapat kebijakan *Automatic Adjustment* sebesar Rp 200.000.000,00).

Dapat disimpulkan pada periode tahun 2023, kinerja Inspektorat Investigasi telah dilaksanakan secara cukup optimal dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,395% dan sesuai dengan *timeline* pada program kerja pengawasan tahunan.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 Pasal 605 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Menteri Perhubungan dan/atau Inspektur Jenderal, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Investigasi merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024. Pada setiap akhir tahun anggaran dilakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang menggambarkan sisi keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Investigasi Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi selama Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Investigasi tahun 2023 terdapat 4 (empat) sasaran kegiatan yaitu Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif, Implementasi Pengawasan yang Berkualitas, Organisasi *Fit for Purpose*, serta Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual. Adapun indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP;
2. Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan;
3. Jumlah Unit Kerja/Satker yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu;
5. Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti;
6. Deviasi Persentase Rencana Penyerapan Anggaran terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran;
7. Persentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemenhub yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM; dan
8. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan.

I.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat Investigasi


Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan Masyarakat, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Menteri Perhubungan dan/atau Inspektur Jenderal, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605 PM 17 Tahun 2022, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat Investigasi;
- b. penyusunan rencana program kerja pengawasan Inspektorat Investigasi;
- c. pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang dan kecurangan/*fraud*;
- d. pelaksanaan penanganan dan pemantauan pengaduan pelanggaran (*whistleblower*) dan pengaduan masyarakat;
- e. pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;
- f. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pada Inspektorat Investigasi;
- g. pelaksanaan reviu pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h. koordinasi pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan pelaksanaan fungsi kepatuhan internal;
- i. koordinasi pelaksanaan evaluasi pembangunan zona integritas;
- j. penugasan lain berdasarkan instruksi khusus Menteri Perhubungan dan/atau Inspektur Jenderal;
- k. penyusunan laporan hasil pengawasan pada Inspektorat Investigasi; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Investigasi.

I.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Investigasi telah mempunyai struktur organisasi dan tata kerjanya yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 - Struktur Organisasi

Penjelasan untuk uraian pekerjaan masing-masing tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Substansi Tata Usaha yang dipimpin Koordinator Substansi Tata Usaha membawahi beberapa orang jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta kearsipan Inspektorat Investigasi. Secara fungsional dan administrasi bertanggung jawab kepada Inspektur Investigasi.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Investigasi

1. Koordinator Pengawasan (Korwas)

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang dan kecurangan (*fraud*) sesuai dengan pembagian wilayah penugasan berdasarkan Perirjen Kemenhub Nomor KP-ITJEN 95 Tahun 2022;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas dari Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c) Mengkoordinasikan penyusunan RPKPT Inspektorat Investigasi;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan telaah sejawat Inspektorat Investigasi;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Sistem Manajemen Pengaduan (SIMADU);
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) terhadap lingkup pusat Kementerian Perhubungan area perubahan level instansi/pusat Kementerian Perhubungan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT);
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan kepatuhan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Investigasi.

Tabel 2 - Pembagian Wilayah Penugasan

PIC (INSPEKTORAT INVESTIGASI)	PIC (PER MATRA)	PROVINSI
Korwas I	DJPD	-
	BPTJ	
	BKT	
Korwas II	DJKA	-
	Sekretariat Jenderal	
	BPSDM	
Korwas III	Kantor Pusat DJPL	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
		Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
		Direktorat Kepelabuhanan
	DJPL	Aceh
		Riau
		Kepulauan Riau
		Lampung
		Bengkulu
		Banten
		DKI Jakarta
		Jawa Barat
		DI Yogyakarta
		Bali
		Nusa Tenggara Timur
		Kalimantan Utara
		Kalimantan Selatan
		Sulawesi Utara
		Sulawesi Barat
		Sulawesi Tenggara
Maluku Utara		

		Papua Barat
		Papua Selatan
Korwas IV	Kantor Pusat DJPL	Direktorat Kenavigasian
		Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
		Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
	DJPL	Sumatera Utara
		Sumatera Barat
		Sumatera Selatan
		Kepulauan Bangka Belitung
		Jambi
		Jawa Tengah
		Jawa Timur
		Nusa Tenggara Barat
		Kalimantan Tengah
		Kalimantan Timur
		Kalimantan Barat
		Sulawesi Selatan
		Sulawesi Tengah
		Gorontalo
		Maluku
		Papua
		Papua Tengah
Papua Pegunungan		
Korwas V	DJPU	-
	Inspektorat Jenderal	

2. Auditor

- a) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan investigatif di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b) Melaksanakan tugas-tugas penanganan dan pemantauan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lainnya di lingkup Inspektorat Investigasi;
- d) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pengawasan di lingkup Inspektorat Investigasi serta pengawasan lainnya di lingkup Inspektorat Investigasi; dan
- e) Melaksanakan tugas lain sesuai penugasan Inspektur Investigasi.

3. Auditor Kepegawaian

- a) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian di bidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi dan kapabilitas PNS serta jabatan fungsional;
- b) Memberikan bimbingan teknis dan fasilitas pengawasan dan pengendalian di bidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi dan kapabilitas PNS serta jabatan fungsional;
- c) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang formasi, pengadaan, pasca pendidikan dan pelatihan, kepangkatan dan pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, kinerja, kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun, serta kinerja pegawai;
- d) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pengawasan kepegawaian; dan
- e) Melaksanakan tugas lain sesuai penugasan Inspektur Investigasi.

I.4 Sumber Daya Manusia Inspektorat Investigasi


Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur yang mampu menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai target kinerja. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, Inspektorat Investigasi didukung dengan jumlah Sumber Daya Manusia hingga tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 35 pegawai. Adapun komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat Investigasi mempunyai rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

Tabel 3 - Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Inspektur Investigasi	1
2	Auditor Ahli Utama	0
3	Auditor Ahli Madya	5
4	Auditor Ahli Muda	10
5	Auditor Ahli Pertama	7
6	Auditor Terampil	5
7	Analisis LHA dan Sanggahan Pengaduan	1
8	Analisis Data	1
9	Pengelola Data Administrasi Umum	1
10	Arsiparis Pertama	1
11	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	1
12	Calon Auditor Ahli Pertama	2
Total		35

2. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin




Gambar 2 - Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

3. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Tabel 4 - Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Golongan	Jumlah Pegawai
IV	6
III	23
II	6

4. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan



Gambar 3 - Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan

I.5 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Potensi, isu strategis, dan permasalahan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

I.5.1 Potensi

Inspektorat Investigasi telah didukung dengan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang cukup memadai untuk pencapaian target kinerja. Beberapa potensi yang mendukung capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2023, antara lain:

1. Adanya komitmen pimpinan yang kuat yang diikuti segenap jajaran untuk melakukan reformasi birokrasi dan budaya kerja;
2. Tersedianya peraturan dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan;
3. Amanah Piagam Pengawasan Intern (*Audit Internal Charter*) yang memberikan wewenang kepada Inspektorat Jenderal untuk meminta kebutuhan data elektronik maupun dokumen asli serta pemanggilan personil dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Kerjasama antar APIP dan Aparat Pengawas lainnya yang berdampak terhadap peningkatan mutu pengawasan; dan
5. Auditor yang dibekali dengan pelatihan audit investigatif sebagai modal dasar penanganan pengaduan.

I.5.2 Isu Strategis

Proses pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi bergerak atas isu-isu ataupun permasalahan yang nyata timbul melalui pengaduan maupun fenomena yang ada di masyarakat. Salah satu isu strategis yang ditangani oleh Inspektorat Investigasi Tahun 2023 adalah banyaknya pengaduan masyarakat perihal proses pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, dan permasalahan kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Isu strategis tersebut merupakan buah koordinasi antara Inspektorat Investigasi dengan pihak-pihak terkait baik Aparat Penegak Hukum maupun dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengubah cara kerja audit tidak lagi menggunakan cara yang konvensional. Sehingga diperlukan teknologi informasi dalam membantu kegiatan audit.

I.5.3 Permasalahan

Beberapa hal yang dianggap sebagai masalah internal terhadap pencapaian pengawasan internal secara maksimal adalah sebagai berikut:

1. Respon auditi dan Biro LPPBMN dalam memberikan tanggapan atas permintaan penjelasan pada pengaduan yang berkaitan proses pengadaan barang/ jasa melebihi batas waktu yang ditentukan;
2. Surat permintaan pendapat (*second opinion*) kepada instansi lain seperti LKPP tidak direspon;
3. Masih terdapat pengaduan yang masuk tidak memenuhi unsur 5W+1H maupun bukti-bukti awal yang cukup khususnya yang melalui Aplikasi SIMADU sehingga tidak dapat ditindaklanjuti; dan
4. Jaringan untuk digital forensik masih belum stabil saat dilakukan uji *big data analysis* sehingga dibutuhkan jaringan internet lokal.

I.6 Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR	Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2023.
DAFTAR ISI	Menyajikan isi masing-masing bab dan subbab beserta halaman dari laporan Kinerja Inspektorat Investigasi
DAFTAR GAMBAR	Menyajikan gambar-gambar yang ada untuk mendukung penjelasan dari Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi
DAFTAR TABEL	Menyajikan tabel-tabel yang ada untuk mendukung penjelasan dari Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi
IKHTISAR EKSEKUTIF	Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2023.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan secara ringkas latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2023, tugas dan fungsi, Sumber Daya Manusia, Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan, Sistematisa.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan ringkasan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Menyajikan capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2023 dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Rencana Strategis 2020-2024
- c. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023
- d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.3 Realisasi Anggaran

- a. Alokasi Total Anggaran Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

IV.2 Saran tindak lanjut

LAMPIRAN

Lampiran I Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Lampiran II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Lampiran III Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan kinerja Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dilengkapi dengan penetapan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.102/PS.302/ITJEN-2020 dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020.

Selama 3 tahun terakhir periode Restra telah banyak berbagai perubahan yang mencakup kondisi ekonomi, sosial, politik yang dapat mempengaruhi tingkat capaian perencanaan yang telah disusun dan pada pertengahan tahun 2022 telah terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang berdampak pada perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Hal ini juga membuat Rencana Strategis Inspektorat Investigasi mengalami perubahan dengan tujuan sebagai alat ukur pencapaian target kinerja, guna memastikan hasil (*outcome*) pengawasan. Dari perubahan Rencana Strategis tersebut, pada tahun 2023 Inspektorat Investigasi mempunyai 4 (empat) sasaran strategis antara lain:

1. Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif;
2. Implementasi Pengawasan yang Berkualitas;
3. Organisasi *Fit for Purpose*; dan
4. Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual.

Dengan indikator pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian yang ditetapkan, yaitu:

1. Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP;
2. Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan;
3. Jumlah Unit Kerja/Satker yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu;
5. Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti;
6. Deviasi Persentase Rencana Penyerapan Anggaran terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran;

7. Persentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemenhub yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM; dan
8. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan.

II.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Investigasi Tahun 2023 merupakan dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024. Inspektorat Investigasi telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dengan menetapkan 4 Sasaran Kegiatan (SK) dengan 8 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Inspektorat Investigasi sebagai berikut:

Tabel 5 - Rencana Kinerja Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.9	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	Persentase	81
		IKK.15	Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Unit	1
		IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90
		IKKp.1	Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	Persentase	75
		IKKp.2	Deviasi Persentase Rencana Penyerapan Anggaran terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran	Persentase	10

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK.4	Organisasi <i>Fit for Purpose</i>	IKK.19 Persentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Persentase	15
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80

II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah suatu janji kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun oleh seorang Kepala Unit Kerja kepada atasan langsung. Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi mengalami revisi pada bulan April dan Agustus 2023 dikarenakan terjadi pergantian pimpinan. Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Inspektur Investigasi dan Inspektur Jenderal adalah sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT INVESTIGASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahju Adji Herpriarsono
Jabatan : Pjt. Inspektur Investigasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Pramintohadi Sukarno
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Januari 2023

Pihak Kedua
Inspektur Jenderal



M. PRAMINTOHADI SUKARNO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19630521 198803 1 001

Pihak Pertama,
Pjt. Inspektur Investigasi



WAHJU ADJI HERPRIARSONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	2	3	4	5
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2 Skor Pemenunhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APJP	Skor	3,2
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.9 Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	Persentase	81
		IKK.15 Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Unit	1
		IKK.16 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90
		IKKp.1 Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	Persentase	75
IKKp.2 Deviasi Persentase Rencana Penyerapan Anggaran terhadap Realisasi penyerapan anggaran	Persentase	10		
SK.4	Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	IKK.19 Persentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Persentase	15
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80

Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Investigasi

Anggaran
Rp 5.000.000.000,-

Disetujui,
INSPEKTUR JENDERAL



M. PRAMINTOHADI SUKARNO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19630521 198803 1 001

Jakarta, 13 Januari 2023
Pjt. INSPEKTUR INVESTIGASI



WAHJU ADJI HERPRIARSONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

Gambar 4 - Perjanjian Kinerja awal tahun 2023



REVISI KE-1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT INVESTIGASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wasis Danardono
Jabatan : Inspektur Investigasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Pramintohadi Sukarno
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR JENDERAL



M. PRAMINTOHADI SUKARNO
Pembina Utama (I/ve)
NIP. 19630521 198803 1 001

PIHAK PERTAMA,
INSPEKTUR INVESTIGASI



WASIS DANARDONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19330729 198803 1 001

REVISI KE-1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2 Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektoral Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.9 Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	Persentase	81
		IKK.15 Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Unit	1
		IKK.16 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90
		IKKp.1 Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	Persentase	75
		IKKp.2 Deviasi Persentase Rencana Penyerapan Anggaran terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase	10
SK.4	Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	IKK.19 Persentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemerhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Persentase	15
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80

Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektoral Investigasi
Anggaran Rp. 5.000.000.000,-

Jakarta, 2023

Disetujui,
INSPEKTUR JENDERAL



M. PRAMINTOHADI SUKARNO
Pembina Utama (I/ve)
NIP. 19630521 198803 1 001

INSPEKTUR INVESTIGASI



WASIS DANARDONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19330729 198803 1 001

Gambar 5 - Revisi 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023



REVISI KE-2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT INVESTIGASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wasis Danardono
Jabatan : Inspektur Investigasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arif Toha
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Agustus 2023

Pihak Kedua
Inspektur Jenderal



ARIF TOHA
Pembina Utama Muda (I/vc)
NIP. 19670320 199203 1 003

Pihak Pertama,
Inspektur Investigasi



WASIS DANARDONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19330729 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2 Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektoral Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.9 Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	Persentase	81
		IKK.15 Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Unit	1
		IKK.16 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90
		IKKp.1 Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	Persentase	75
		IKKp.2 Deviasi Persentase Rencana Penyerapan Anggaran terhadap Realisasi penyerapan anggaran	Persentase	10
SK.4	Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	IKK.19 Persentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemerhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Persentase	15
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80

Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektoral Investigasi
Anggaran Rp. 5.000.000.000,-

Jakarta, 31 Agustus 2023

Disetujui,
INSPEKTUR JENDERAL



ARIF TOHA
Pembina Utama Muda (I/vc)
NIP. 19670320 199203 1 003

INSPEKTUR INVESTIGASI



WASIS DANARDONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19330729 198803 1 001

Gambar 6 - Revisi 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2023 menetapkan sasaran Kegiatan sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan indikator sebanyak 8 (delapan) kegiatan yang masing-masing telah ditetapkan target pencapaiannya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Alokasi anggaran untuk menunjang kegiatan tersebut sebesar Rp.4.800.000.000,00.

Pada Tahun Anggaran 2023, berdasarkan DIPA awal Inspektorat Jenderal TA 2023 Inspektorat Investigasi memperoleh alokasi anggaran senilai Rp5.000.000.000,00 dengan *Automatic Adjustment* senilai Rp200.000.000,00.

Tabel 6 - Target Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2	-	-	3,2	-
Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	Persentase	81	20	40	58	81
	Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Unit	1	-	-	-	1
	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90	20	45	70	90
	Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	Persentase	75	20	37,5	55	75

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
	Deviasi Persentase Rencana Penyerapan Anggaran terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran	Persentase	10	-	-	-	10
Organisasi <i>Fit for Purpose</i>	Persentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Persentase	15	-	-	-	15
Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80	20	40	60	80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja menggunakan formula sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Formula perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut:

1. Untuk IKK *maximize* yaitu apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin baik, maka rumus perhitungan kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kineja} = \frac{\text{Realisai}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Untuk IKK *minimize* yaitu apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin buruk, maka rumus perhitungan kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja termasuk analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja termasuk *benchmark* kinerja serta alternatif solusi/upaya yang dilakukan untuk peningkatan di masa mendatang;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir mengacu pada rencana strategis 2020-2024;
3. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan
4. Realisasi anggaran.

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi pada tahun 2023, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

III.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pencapaian indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi. Tingkat capaian kinerja Inspektorat Investigasi selama tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 7 - Perbandingan realisasi terhadap target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
SK.1 Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif				
IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor 3,2	Skor 3,0	93,75%
SK.2 Implementasi Pengawasan yang Berkualitas				
IKK.9	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	81%	93,5%	115,43%
IKK.15	Jumlah Unit Kerja/Satker yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1 Unit	1 Unit	100%
IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	90%	100%	111,11%
IKKp.1	Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	75%	80,9%	107,87%
IKKp.2	Deviasi Persentase Rencana Penyerapan Anggaran terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran	10%	5%	150%
SK.4 Organisasi <i>Fit for Purpose</i>				
IKK.19	Persentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	15%	0%	0%
SK.5 Sistem Manajemen Informasi				
IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	80%	100%	125%
Rata-Rata Capaian Kinerja		100,395%		

III.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Rencana Strategis 2020-2024

Realisasi kinerja tahun 2023 merupakan capaian kinerja jangka pendek dari periode Rencana Strategis Inspektorat Investigasi tahun 2020-2024. Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sesuai dokumen Rencana Strategis Inspektorat Investigasi tahun 2020-2024.

Tabel 8 - Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Rencana Strategis 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Proses Bisnis yang Efektif												
Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP **)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3	93,75 %
Implementasi Pengawasan yang Berkualitas												
Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi *)	63	89,17	141,54 %	65	85,23	131,12 %	67	88	131,34 %	-	-	-
Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan *)	82	80	97,56 %	85	100	117,65 %	87	100	114,94 %	-	-	-
Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan **)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	93,5	115,43 %

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Jumlah Unit Kerja/Satker yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan **)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100 %
Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	100	111,11 %
Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti **)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	80,9	107,87 %
Deviasi Persentase Rencana Penyerapan Anggaran terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran **)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	150 %
Organisasi <i>Fit for Purpose</i>												
Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM *)	-	-	-	3	17	566,67 %	3	3	100 %	-	-	-

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Presentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM **)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0	0%
Sistem Manajemen Informasi												
Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan **)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	100	125 %

Keterangan:

T : Target

R : Realisasi

C : Capaian

*) : Renstra awal tahun 2020-2023

**) : Renstra revisi

III.2.3 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan serta Alternatif Solusi terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Sasaran Kegiatan Inspektorat Investigasi yang harus dicapai menurut Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebanyak 4 (empat) sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 8 (delapan) kegiatan. Keberhasilan atau kegagalan Sasaran Kegiatan (SK) Inspektorat Investigasi dihasilkan dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pendukungnya, capaian kinerja dari setiap IKK Inspektorat Investigasi sebagai berikut:

SK.1 – Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif

1. SK.2 – Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan diharapkan dapat berperan sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*). Efektivitas peran tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kapabilitas tata kelola APIP. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur kapabilitas APIP adalah metode *Internal Audit Capability Model* (IACM).

Terdapat lima level kapabilitas APIP dalam metode IACM, yaitu:

- a. Level 1 (*Initial*);
- b. Level 2 (*Infrastructure*);
- c. Level 3 (*Integrated*);
- d. Level 4 (*Managed*); dan
- e. Level 5 (*Optimizing*).

Komponen Penilaian kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen yang mempengaruhi Peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi:

- a. Dukungan Pengawasan (*Enabler*);
- b. Aktivitas Pengawasan (*Delivery*); dan
- c. Kualitas Pengawasan (*Result*).

Pada elemen peran dan layanan terdapat dua komponen penilaian, yaitu aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan.

- a. Komponen aktivitas pengawasan diartikan sebagai peran dan layanan yang diberikan oleh APIP kepada manajemen dan stakeholders lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, peran dan layanan APIP diberikan dalam bentuk assurance dan jasa konsultasi. Sedangkan jasa konsultasi adalah kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern.
- b. Komponen kualitas hasil pengawasan dinilai dari temuan pengawasan APIP, tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi APIP, pemanfaatan hasil pengawasan APIP oleh manajemen K/L/D dan stakeholders lainnya, derajat integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang dibangun dari berbagai kegiatan asurans,

serta atensi dan rencana aksi yang dibangun dari berbagai jasa konsultansi APIP.

Berdasarkan Hasil Finalisasi Kertas Kerja Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023 sesuai Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 08/SETITJEN/VII/2023, Inspektorat Investigasi mendapatkan Simpulan Level 3 dengan rincian Skor sebagai berikut :

1. Topik Audit Ketaatan : 3
2. Topik Audit Kinerja : 3
3. Topik Asurans atas GRC : 3
4. Topik Jasa Konsultasi : 3

Berdasarkan skor diatas, maka capaian Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP dihitung sebagai berikut:

$$= \text{Rata - rata skor topik pada elemen peran dan layanan}$$

$$= \frac{\text{Skor Topik (1)} + \text{Skor Topik(2)} + \text{Skor Topik (3)} + \text{Skor Topik(4)}}{4}$$

$$= \frac{3 + 3 + 3 + 3}{4} = 3$$

Realisasi skor pemenuhan kapabilitas APIP adalah 3 dan presentase tingkat capaian sebesar 93,75% dari target skor 3,2 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{3}{3,2} \times 100\% = 93,75\%$$

Inspektorat Investigasi telah menerima hasil sementara penilaian mandiri kapabilitas APIP tahun 2023 oleh tim asesor mendapatkan skor 3 dengan seluruh topik mencapai level 3. Terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Audit Ketaatan:
 - a. Belum dilengkapi Matriks Penilaian Risiko Auditi;
 - b. Belum dilengkapi dokumen reviu berjenjang atas PKA;
 - c. Masih terdapat personil yang tidak memiliki sertifikat auditor, meskipun dalam PKA, personil tersebut tidak diberikan tugas/tidak dilibatkan dalam pelaksanaan audit ketaatan; dan
 - d. Belum dilengkapi berita acara tindak lanjut.
2. Jasa Konsultasi

Sampel yang diajukan merupakan kegiatan monitoring yang merupakan kegiatan assurance.

Sebagai tindak lanjut atas catatan tersebut, dapat disampaikan bahwa:

- a. Terhadap audit ketaatan belum dilengkapi Matriks Penilaian Risiko Auditi:
 - 1) Untuk ADTT atas Pekerjaan Kontraktual TA. 2022 yang tidak selesai dan dilanjutkan pada TA 2023 telah dilakukan berdasarkan indentifikasi risiko dengan menggunakan model penilaian *Potensial Fraud Analysis* (PFA) yang disajikan dalam bentuk matriks; dan
 - 2) Untuk ADTT Inaportnet telah dilengkapi dengan hasil analisis risiko strategis pelaksanaan pelayanan kapal dan barang menggunakan Inaportnet dan telah disajikan dalam bentuk matriks.
- b. Terhadap sample Jasa Konsultasi yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi, masih bersifat pemberian keyakinan (*assurance*) dan belum berfokus kepada aktivitas konsultasi (*consulting*):
 - 1) Pemberian jasa konsultasi telah dilakukan baik secara langsung (tatap muka) atau melalui whatsapp kepada auditi, namun belum ada dokumentasi formal; dan
 - 2) Akan segera disusun Nota Dinas Inspektur Investigasi kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku penyelenggara perihal saran dan masukan terkait usulan penyusunan SOP pemberian jasa konsultasi.

SK.2 – Implementasi Pengawasan yang Berkualitas

2. IKK.9 – Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat Investigasi memiliki tugas untuk melaksanakan tindak lanjut pengaduan Masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Investigasi berkomitmen untuk menyelesaikan pengaduan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Pada tahun 2023 terdapat 93 pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi SIMADU, surat, dan pengaduan langsung. Dari seluruh pengaduan yang masuk, 49 pengaduan (52,68%) telah diselesaikan, 8 pengaduan (8,60%) dilimpahkan, 6 pengaduan (6,45%) ditolak, 23 pengaduan (24,75%) dikategorikan sebagai SPAM (berulang/tidak sesuai kategori), dan 7 pengaduan (7,52%) lolos verifikasi.

Pengaduan yang masuk baik melalui aplikasi, surat atau pengaduan secara langsung, selanjutnya akan diverifikasi oleh auditor. Pengaduan


yang lolos verifikasi akan dilakukan revidi pendahuluan ataupun revidi kasus oleh tim auditor yang ditugaskan oleh Inspektur Investigasi. Jika dari hasil revidi perlu dilakukan tindak lanjut, maka akan dilakukan audit atas pengaduan tersebut berdasarkan arahan dari Inspektur. Hasil tindak lanjut penanganan pengaduan akan disampaikan oleh pengadu. Tingkat capaian terhadap Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan diukur berdasarkan penanganan pengaduan yang dikelola melalui aplikasi SIMADU. Pada tahun 2023 diperoleh capaian sebesar 115,43% dengan realisasi sebesar 93,5% dari target 81% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{93,5}{81} \times 100\% = 115,43\%$$

Pengaduan yang masuk melalui aplikasi SIMADU dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Jumlah pengaduan per bulan



Gambar 7 - Grafik perbandingan jumlah pengaduan masuk, ditindaklanjuti, dan SPAM per bulan

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan pada pertengahan tahun 2023 jumlah pengaduan yang masuk mengalami kenaikan yang signifikan. Pengaduan yang masuk setiap bulan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Investigasi sesuai dengan pedoman yang berlaku. Pengaduan yang masih dalam proses akan ditindaklanjuti kembali di awal tahun 2024.

b. Jumlah pengaduan per Unit Eselon 1

Pada tahun 2023, pengaduan pada unit Eselon 1 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendapatkan pengaduan terbanyak dengan total 22 pengaduan.

Tabel 9 - Pengaduan masuk berdasarkan Unit Eselon 1

Bulan	SP AM	Dilimpahkan	Ditolak	BPS DM	BP TJ	Hub dat	Hu bla	Hub ud	DJ KA	Setjen	Itjen
Jan	0						1			1	
Feb	0					1	2				
Mar	0	1					3	1		1	
Apr	1	2				2	4	1			
Mei	3	2	1	1			2	1			
Jun	1	1					1	2			
Jul	3	1	4			1	3	3	1		
Agu	4		1				1	3	1	1	
Sep	0					2	1		1		1
Okt	2	1		2		1	2			1	
Nov	6					1	1	1		1	
Des	3			2			1				
Jumlah	23	8	6	5	0	8	22	12	3	5	1

c. Jumlah pengaduan berdasarkan jenis pengaduan

Dalam penyampaian pengaduan, pengadu dapat memilih jenis pengaduan yang akan diadakan. Jenis pengaduan yang ada di aplikasi SIMADU, antara lain:

- 1) Pengaduan terkait kepegawaian;
- 2) Pengaduan terkait pengadaan barang dan jasa;
- 3) Pengaduan terkait pelayanan public.

Jumlah pengaduan yang masuk pada periode tahun 2023 menurut jenis pengaduan adalah sebagai berikut:

Tabel 10 - Pengaduan masuk berdasarkan jenis pengaduan

Bulan	SPAM	Dilimpahkan	Ditolak	Kepegawaian	Pengadaan Barang dan Jasa	Pelayanan Publik
Jan	0				1	1
Feb	0			1	1	1
Mar	0	1		2		3
Apr	1	2		2		5
Mei	3	2	1	1	1	2
Jun	1	1		1	1	1
Jul	3	1	4	6	1	1
Agu	4		1	1	2	3
Sep	0			1	1	3
Okt	2	1			3	3
Nov	6			1		3
Des	3			1	1	1
Jumlah	23	8	6	17	12	27

3. IKK.15 – Jumlah Unit Kerja/Satker yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Untuk meningkatkan tata Kelola yang baik, manajemen risiko perlu diterapkan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Inspektorat Investigasi menjadi koordinator penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pada tahun 2023, Inspektorat Investigasi telah melakukan beberapa kegiatan untuk mendorong penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan antara lain:

- 1) Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 2) Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 3) Melakukan sosialisasi KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- 4) Mendorong Inspektorat I s.d. IV untuk melakukan pendampingan penyusunan Manajemen Risiko pada unit kerja/satker yang berada di wilayah pengawasannya;
- 5) Melakukan survei pemetaan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 6) Mengadakan Rapat Komisi Manajemen Risiko untuk membentuk Sub Korn penyusunan pedoman penilaian maturitas Manajemen Risiko dan pedoman *Fraud Risk Assessment* (FRA). Guna mencapai target Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi yaitu jumlah Unit Kerja/Satker yang menerapkan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- 7) Pada triwulan IV telah ditetapkan unit kerja/satker yang menerapkan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.

Sehingga capaian pada indikator kinerja mencapai 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Untuk meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, pada tahun 2024 setiap Inspektorat wilayah akan melakukan pendampingan penerapan manajemen risiko pada unit kerja yang menjadi wilayah pengawasannya. Inspektorat Investigasi akan melaksanakan penyusunan pedoman maturitas manajemen risiko, survei penerapan manajemen risiko pada unit kerja yang telah dilakukan pendampingan oleh Inspektorat wilayah, serta penyusunan draft pedoman *Fraud Risk Assessment* (FRA).

4. IKK.16 – Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu

Selain sebagai *quality assurance*, Inspektorat Jenderal juga mempunyai peran sebagai *consultant*. Seiring perkembangan teknologi, pada tahun 2020 Inspektorat Jenderal membangun aplikasi SITAKON (Sistem Tanya dan Konsultasi Online). Melalui aplikasi ini, auditi dapat mengajukan pertanyaan dan konsultasi kepada Inspektorat Jenderal secara online. Akses pengguna aplikasi SITAKON terdiri dari: Penanya, PIC, Kabag/Korwas dan Sesitjen/Inspektur.

Pertanyaan dan konsultasi yang masuk dapat ditanggapi terlebih dahulu oleh PIC, diteruskan kepada Kabag/Korwas atau dikembalikan kepada pengguna/*user*. Inspektorat Jenderal harus segera/tepat waktu menanggapi pertanyaan dan atau konsultasi dari pengguna/*user* tersebut.

Dalam aplikasi SITAKON terdapat 2 (dua) jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan yang bersifat umum dengan bobot 30% dan pertanyaan yang bersifat teknis dengan bobot 70%.

Inspektorat Investigasi telah menerima 8 pertanyaan dan konsultasi melalui aplikasi SITAKON dan menyelesaikannya secara tepat waktu. Rincian pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 3 Juli 2023, menerima konsultasi dengan tema Teknik Audit dari Inspektorat Jenderal Kominfo, yang langsung ditindaklanjuti pada tanggal 3 Juli 2023;
- b. Pada tanggal 21 Juli 2023, menerima konsultasi dengan tema Reviu PAPBJ dari BPTD Kelas III Bengkulu, yang langsung ditindaklanjuti pada tanggal 21 Juli 2023;
- b. Pada tanggal 3 Oktober 2023, menerima konsultasi dengan tema pengadaan peralatan kantor dari anonim, yang langsung ditindaklanjuti pada tanggal 3 Oktober 2023;
- c. Pada tanggal 5 November 2023, menerima konsultasi dengan tema Pemanfaatan aset milik negara dari BPTD Kelas III Bengkulu, yang langsung ditindaklanjuti pada tanggal 5 November 2023;
- d. Pada tanggal 4 Desember 2023, menerima konsultasi dengan tema kendala penggunaan sistem informasi dari Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung, yang langsung ditindaklanjuti pada tanggal 4 Desember 2023;
- e. Pada tanggal 8 Desember 2023, menerima konsultasi dengan tema perjalanan dinas dari BTP Kelas I Medan, yang langsung ditindaklanjuti pada tanggal 8 Desember 2023;
- f. Pada tanggal 20 Desember 2023, menerima konsultasi dari anonim dengan tema pemeliharaan aset yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, yang langsung ditindaklanjuti pada tanggal 20 Desember 2023; dan
- g. Pada tanggal 28 Desember 2023, menerima konsultasi dari anonim dengan tema Penyusunan dokumen Manajemen Risiko, yang langsung ditindaklanjuti pada tanggal 28 Desember 2023.

Dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 111,11% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100}{90} \times 100\% = 111,11\%$$

Ketercapaian target kinerja ini tak lepas dari konsistensi para auditor untuk memberikan konsultasi melalui aplikasi SITAKON. Untuk meningkatkan upaya pemberian konsultasi dan mempertahankan capaian kinerja, Inspektorat Investigasi berupaya untuk memberikan informasi terkait aplikasi SITAKON kepada auditi dalam setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan serta menindaklanjuti pertanyaan yang disampaikan oleh penanya sesuai dengan pedoman yang berlaku.

5. IKKp.1 – Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti

Terdapat perubahan dalam pengelolaan dan pemantauan tindak lanjut laporan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, Inspektorat Investigasi bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemantauan tindak lanjut ADTT yang berasal dari pengaduan, sedangkan untuk tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan tindak lanjut laporan ADTT Terprogram dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum dan Hubungan Masyarakat (PHPHH), Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Pada tahun 2023, Inspektorat Investigasi telah melaksanakan 10 kegiatan ADTT Penanganan Pengaduan dengan total 21 temuan yang dihasilkan. Sebanyak 17 dari 21 temuan tersebut telah ditindaklanjuti, sementara 4 temuan lainnya belum dilakukan tindak lanjut. Dengan demikian, tingkat capaian IKKp.1 pada tahun 2023 mencapai 107,87% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{80,9}{75} \times 100\% = 107,87\%$$

Keberhasilan capaian kinerja ini ditunjang dengan kemampuan auditor untuk berkoordinasi dengan auditi guna menindaklanjuti hasil temuan auditor. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada pelaksanaan tindak lanjut atas temuan ADTT, Inspektorat Investigasi akan melakukan kompilasi tindak lanjut temuan ADTT pengaduan per semester dan melakukan monitoring tindak lanjut secara fisik.

6. IKKp.2 – Deviasi Persentase Rencana Penyerapan Anggaran terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran

Inspektorat Investigasi telah melaksanakan kegiatan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) sepanjang tahun 2023 dengan turut melibatkan Biro Keuangan, Biro Perencanaan, dan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Sekretariat Jenderal. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung percepatan penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa di Kementerian Perhubungan, serta memastikan bahwa proses penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2023 terdapat total anggaran sejumlah Rp36.499.819.484.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp34.555.574.046.235,00 sehingga memperoleh deviasi anggaran sebesar Rp1.944.245.437.765,00 atau sebesar 5%, penyerapan anggaran dimaksud merujuk pada nilai anggaran yang telah tercatat dan direviu sesuai dengan permintaan BPKP. Hasil reviu tersebut dilaporkan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri dengan tembusan ke BPKP, serta melakukan submit ke dalam aplikasi Reviu PAPBJ milik BPKP. Apabila nilai deviasinya mengecil hingga kurang dari 10% maka artinya anggaran yang belum tercatat dan direviu tersisa 10%.

Capaian kinerja sebesar 5% melalui perhitungan *minize* sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{10\% (5\% - 10\%)}{10\%} \times 100\% = 150\%$$

Untuk pelaksanaan reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa tahun mendatang akan menunggu informasi dari BPKP terkait arahan dari Presiden.

SK.4 – Organisasi *Fit for Purpose*

7. IKK.19 – Persentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemenhub yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM

Adapun capaian kinerja Inspektorat Investigasi pada IKK dengan nilai capaian sebesar 0%, yaitu IKK.19 - Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM. Berdasarkan pengumuman hasil seleksi administrasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM melalui surat

dari Kemenpan-RB Nomor B/06/PW.03/2023 tanggal 03 Juli 2023, diperoleh hasil bahwa sebanyak 9 Unit Kerja dinyatakan lulus dengan catatan dari total 15 Unit Kerja yang diusulkan. Dari hasil tersebut Tim Penilai Internal (TPI) telah melaksanakan asistensi melalui telepon dan Whatsapp dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Pada Triwulan IV belum ada unit kerja Kementerian Perhubungan yang berhasil memperoleh predikat WBK dan WBBM karena terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pada tahun 2023 Inspektorat Investigasi selaku Tim Penilai Internal telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka pengusulan unit kerja guna memperoleh predikat WBK dan WBBM, antara lain:

- a. Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2023 sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 41 Tahun 2023;
- b. Penyusunan Program Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Kementerian Perhubungan Tahun 2023 tanggal 27 Februari 2023.
- c. Melaksanakan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023.
- d. Melakukan evaluasi dalam rangka Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2023 pada bulan Januari s.d. Mei Tahun 2023;
- e. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Usulan Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2023, sesuai surat Nomor KP.904/2/21/ITJEN/2023 tanggal 21 Mei 2023;
- f. Melakukan pendampingan dan konsultasi bagi unit kerja yang dalam proses membangun Zona Integritas;
- g. Melakukan pendampingan pembentukan Pembangunan Zona Integritas Kawasan di Pelabuhan dan Bandar Udara pada Bandar Udara Ngurah Rai Bali, Bandara Udara Juanda Surabaya, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Semarang.

Terdapat beberapa perubahan yang signifikan dalam penilaian unit kerja dalam memperoleh predikat WBK dan WBBM antara lain:

- a. Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit 100%;
- b. LHKPN dan Pelaporan SPT PPh 100%;
- c. Sudah melakukan Pembangunan ZI selama satu tahun;

- d. Penerapan SAKIP dari evaluasi Internal dengan nilai minimal B untuk WBK dan BB untuk WBBM;
- e. Membuat Ikhtisar pembangunan Zona Integritas;
- f. Membuat Matriks atau tabel pemetaan risiko pada unit kerja; dan
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan survei mandiri terkait persepsi anti korupsi dan pelayanan Masyarakat.

Dalam penilaian unit kerja untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM tahun 2022, terdapat tiga unit kerja yang memperoleh WBK Tahun 2022 yakni Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Politeknik Transpotasi Darat Bali, dan Terminal Tipe A Guntur Melati Garut. Sedangkan pada tahun 2023 belum ada unit kerja Kementerian Perhubungan yang berhasil memperoleh predikat WBK dan WBBM.

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dan evaluasi Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Proses pengusulan dan evaluasi Zona Integritas bersamaan dengan kegiatan Monitoring Angkutan Lebaran Tahun 2023;
- b. Ketidaksiapan unit kerja dalam memenuhi dokumen yang dipersyaratkan karena pada tahun 2022 belum dipersyaratkan;
- c. Pergeseran batas waktu pengumpulan dokumen tahun 2023 yang mana pada tahun 2023 batas waktu pengusulan adalah tanggal 31 Mei 2023 sedangkan tahun 2022 dan 2021 pada tanggal 30 Juni;
- d. Terbatasnya waktu dalam pendampingan dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal karena adanya perubahan mekanisme, yang mana penilaian pengusulan harus dilakukan oleh Menteri / Sekretaris Jenderal mengakibatkan batas waktu evaluasi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya pengusulan masih bisa dilakukan oleh Inspektur Jenderal, sedangkan pada tahun 2023 dilakukan oleh Menteri Perhubungan atau Sekretaris Jenderal;
- e. Belum adanya seleksi awal oleh Unit Kerja Eselon I;
- f. Belum terdapat mekanisme dan pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal.

Inspektorat Investigasi selaku koordinator TPI akan terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak terkait untuk mendampingi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan agar dapat memperoleh predikat WBK/WBBM tahun berikutnya.

SK.5 – Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual

8. IKK.27 – Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan serta peran Inspektorat Jenderal sebagai *Strategic Partner* and *Trusted Advisor*, maka telah dikembangkan beberapa aplikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal pada tahun 2020-2022 meliputi:

- Sistem Informasi Audit (SIAu)
- Sistem Informasi Manajemen Pengaduan (SIMADU)
- Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi (SITAKON)
- Sistem Informasi Penyimpanan Laporan Harta Kekayaan (SIMPANAN BERTHARGA)
- Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Eksternal (SIMPEL)

Semua aplikasi yang telah dikembangkan akan diintegrasikan melalui *Single Sign On* (SSO) yang akan membuat aplikasi semakin mudah diakses hanya menggunakan satu portal aplikasi.

Inspektorat Investigasi sebagai koordinator dalam menindaklanjuti pengaduan-pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan menggunakan Aplikasi SIMADU. Sehingga pemanfaatan sistem informasi pengawasan di Inspektorat Investigasi dapat dihitung pada rumusan sebagai berikut:

$$90\% \text{ Pemanfaatan SIMADU} + 10\% \text{ SIAu (Modul Keuangan)}$$

Persentase pemanfaatan SIMADU dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% \text{ Pemanfaatan SIMADU} = \frac{\sum \text{Data Pengaduan pada SIMADU}}{\sum \text{Pengaduan}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pemanfaatan SIMADU} = \frac{93}{93} \times 100\% = 100\%$$

Penggunaan aplikasi SIMADU di Inspektorat Investigasi sebagai saluran pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan telah dimanfaatkan penuh dalam proses penanganan pengaduan dengan nilai pemanfaatan sebesar 100%.

Persentase pemanfaatan SIAu Modul Keuangan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% \text{ SIAu (Modul Keuangan)} = \frac{\sum \text{ST Non Anggaran upload}}{\sum \text{ST}} + \frac{\sum \text{Pertanggungjawaban tepat waktu}}{\sum \text{ST}}$$

$$\% \text{ SIAu (Modul Keuangan)} = \frac{174}{208} + \frac{15}{98} = 84\% + 17\% = 101\%$$

Pemanfaatan aplikasi SIAu Modul Keuangan oleh Inspektorat Investigasi tahun 2023 meliputi penggunaan atas modul keuangan sebagai sarana dalam proses pengusulan kegiatan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran. Adapun pemanfaatan aplikasi SIAu modul keuangan sebesar 101%.

Pencapaian target ini didukung oleh komitmen para pegawai Inspektorat Investigasi untuk membuat pertanggungjawaban secara tepat waktu sesuai dengan pedoman yang berlaku, serta komitmen Tata Usaha untuk menginventarisir Surat Tugas Non Anggaran melalui aplikasi SIAu Modul Keuangan. Tingkat capaian kinerja pada tahun 2023 untuk indikator persentase pemanfaatan sistem informasi pengawasan sebesar 125% dari target 80% dengan perhitungan dan rincian berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Untuk meningkatkan capaian kinerja yang di tahun mendatang, Inspektorat Investigasi membuat sistem kerja pendokumentasian surat tugas dan pertanggungjawaban melalui satu pintu yaitu tim tata usaha.

III.2.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik. Pemanfaatan potensi yang tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat Investigasi.

Kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila penggunaan sumber daya dan anggaran yang tersedia dikelola dengan efektif dan efisien. Inspektorat Investigasi dengan jumlah pegawai sebanyak 35 pegawai dan alokasi anggaran pada tahun 2023 senilai Rp 5.000.000.000,00 dengan *Automatic Adjustment* sebesar Rp 200.000.000,00, sehingga total anggaran yang tersedia di tahun 2023 senilai Rp 4.800.000.000,00. Inspektorat Investigasi mampu melakukan efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

Tabel 11 - Efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Nama Kegiatan	Target Output (Laporan)	Realisasi Output (Laporan)	Anggaran
EBD.052	ADTT	20	43	3.509.894.890
1	ADTT Terprogram	4	3	
2	ADTT Penanganan Pengaduan	13	10	
3	Reviu Kasus Pengaduan	3	30	
EBD.053	Reviu	4	4	348.841.300
1	Reviu PAPBJ	4	4	
EBD.055	Pemantauan	2	2	185.864.017
1	Monitoring Lebaran Tahun 2023	1	1	
2	Monitoring Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024	1	1	
EBD.057	Pengelolaan Zona Integritas (ZI)	4	4	357.775.400
1	Workshop evaluasi pembangunan zona integritas bagi assessor Itjen dan unit eselon I oleh Kemenpanrb	1	1	
2	Asistensi pada unit kerja yang sedang membangun zona integritas untuk diusulkan memperoleh predikat WBK pada tahun selanjutnya oleh TPI di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1	1	

No.	Nama Kegiatan	Target Output (Laporan)	Realisasi Output (Laporan)	Anggaran
3	Pendampingan oleh TPI kegiatan Survei hasil pembangunan zona integritas oleh TPN di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1	2	
4	Pendampingan oleh TPI kegiatan Verifikasi lapangan oleh TPN di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1	0	
EBD.058	Penyusunan Rencana Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja	3	6	50.289.500
1	Evaluasi Program Kerja Inspektorat Investigasi Semester I	1	2	
2	Evaluasi Program Kerja Inspektorat Investigasi Semester II	1	1	
3	Koordinasi Kelembagaan	1	3	
EBD.060	Penanganan Pengaduan	2	2	312.651.786
1	Evaluasi kegiatan penanganan pengaduan melalui aplikasi SIMADU Semester I	1	1	
2	Evaluasi kegiatan penanganan pengaduan melalui aplikasi SIMADU Semester II	1	1	

No.	Nama Kegiatan	Target Output (Laporan)	Realisasi Output (Laporan)	Anggaran
EBD.061	Penyelenggaraan SPI, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan Internal	2	2	33.740.350
1	Penguatan Peran Pengawasan Inspektorat Jenderal terhadap Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1	1	
2	Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Kementerian Perhubungan	1	1	
JUMLAH		37	63	4.799.057.243

III.3 Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan tahun 2023, Inspektorat Investigasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00. Pada bulan Desember tahun 2022, Kementerian Keuangan RI memblokir sementara anggaran belanja Kementerian/Lembaga TA. 2023 dengan menerapkan kebijakan *Automatic Adjustment* atau penyesuaian otomatis. Adapun kebijakan *Automatic Adjustment* telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, pada pasal 28 ayat 2 bahwa dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target, adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan, kinerja anggaran yang telah tercapai, dan/atau untuk menjaga keberlanjutan fiskal, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian belanja negara. Kebijakan diterapkan untuk menggantikan langkah *refocusing* anggaran.

Berikut riwayat perkembangan pagu anggaran Inspektorat Investigasi TA. 2023:

1. Tanggal 26 Desember 2022, dilakukan Revisi DIPA Inspektorat Jenderal ke-1 dikarenakan kebijakan *Automatic Adjustment*, terdapat blokir senilai Rp200.000.000,00 untuk pagu anggaran Inspektorat Investigasi sehingga anggaran menjadi Rp4.800.000.000,00;
2. Inspektorat Investigasi telah melakukan revisi POK sebanyak 5 kali, dengan revisi POK terakhir diusulkan pada tanggal 30 November 2023.

Pelaksanaan kegiatan Program Pengawasan dan Peningkatan Aparatur Kementerian Perhubungan pada Inspektorat Investigasi dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.800.000.000,00 dan realisasi anggaran senilai 4.799.057.243,00 atau sebesar 99,98% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12 - Realisasi anggaran tahun 2023

URAIAN	PAGU AWAL	AA	PAGU AKHIR	REALISASI	Persentase
ANGGARAN INSPEKTORAT INVESTIGASI	Rp5.000.000.000	Rp200.000.000	Rp4.800.000.000	Rp4.799.057.243	99,98%
052 Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)	Rp3.271.490.000	Rp200.000.000	Rp3.509.915.000	Rp3.509.894.890	100%
053 Reviu	Rp299.809.000	-	Rp348.879.000	Rp348.841.300	99,99%
055 Pemantauan, Pengawasan dan Supervisi	Rp223.419.000	-	Rp185.914.000	Rp185.864.017	99,97%
057 Pengelolaan Zona Integritas	Rp676.822.000	-	Rp357.993.000	Rp357.775.400	99,94%
058 Penyusunan Rencana Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja	Rp197.882.000	-	Rp50.335.000	Rp50.289.500	99,91%
060 Penanganan Pengaduan	Rp223.128.000	-	Rp313.163.000	Rp312.651.786	99,84%
061 Penyelenggaraan SPI, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal	Rp107.450.000	-	Rp33.801.000	Rp33.740.350	99,82%

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam hasil pengukuran kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2023 antara lain.

1. Secara keseluruhan, kinerja Inspektorat Investigasi telah dilakukan secara cukup optimal untuk mencapai target kinerja dan sesuai *timeline* pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Sebanyak 6 (enam) IKK berhasil mencapai realisasi melebihi target, yaitu IKK.16 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu, IKKp.2 Deviasi Persentase Rencana Penyerapan Anggaran terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran, dan IKK.27 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan, IKK.9 Presentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan, IKK.15 Jumlah Unit Kerja/Satker yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan IKKp.1 Presentase atas temuan ADTT yang ditindaklanjuti;
3. Terdapat 1 (satu) IKK dengan capaian dengan realisasi 0, yaitu IKK.19 Persentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM;
4. Terdapat 1 (satu) IKK yang belum mencapai target dengan yaitu IKK.2 yaitu Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP dengan capaian kinerja sebesar 93,75% dari target 100%; dan
5. Capaian realisasi anggaran Inspektorat Investigasi sampai dengan akhir tahun 2023 adalah Rp Rp4.799.057.243 dengan total anggaran Rp4.800.000.000 atau 99,98%.

IV.2 Saran Tindak Lanjut

1. Dilaksanakan persamaan persepsi dan bimtek tentang pengisian kertas kerja evaluasi pendampingan Zona Integritas kepada Tim Penilai Internal, agar unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM meningkat;
2. Sosialisasi aplikasi SITAKON secara maksimal lewat media sosial ataupun informasi secara langsung dari auditor kepada auditi saat sedang melakukan kegiatan pengawasan;
3. Dibuat pedoman yang disahkan oleh pimpinan untuk penanganan tugas rahasia serta surat rahasia;
4. Penyediaan data *cloud* yang berkesinambungan dengan media kerja elektronik untuk memudahkan proses kerja dan penyimpanan hasil pekerjaan; dan
5. Internet lokal yang stabil untuk analisis *big data* pada ruang digital forensik.



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTORAT INVESTIGASI INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2023**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.9	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	%	81
		IKK.15	Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Unit	1
		IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	%	90
		IKKp.1	Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	Unit	1
		IKKp.2	Deviasi Persentase Rencana Penyerapan Anggaran terhadap Realisasi penyerapan anggaran	%	10

SK.4	Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	IKK.19	Persentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	%	15
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	%	80

Jakarta, 2023
Inspektur Investigasi,


WASIB DANARDONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197307291998031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT INVESTIGASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Adji Herpriarsono

Jabatan : Plt. Inspektur Investigasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Pramintohadi Sukarno

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Januari 2023

Pihak Kedua
Inspektur Jenderal

M. PRAMINTOHADI SUKARNO

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19630521 198803 1 001

Pihak Pertama,
Plt. Inspektur Investigasi

WAHJU ADJI HERPRIARSONO

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19651022 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.9	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	Persentase	81
		IKK.15	Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Unit	1
		IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90
		IKKp.1	Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	Persentase	75
		IKKp.2	Deviasi Persentase Rencana Penyerapan Anggaran terhadap Realisasi penyerapan anggaran	Persentase	10
SK.4	Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	IKK.19	Persentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Persentase	15
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80

Kegiatan :


Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Investigasi

Anggaran

Rp 5.000.000.000,-

Disetujui,

INSPEKTUR JENDERAL



M. PRAMINTOHADI SUKARNO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19630521 198803 1 001

Jakarta, 19 Januari 2023

Pit. INSPEKTUR INVESTIGASI



WAHJU ADJI HERPRIARSONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001



REVISI KE-1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT INVESTIGASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wasis Danardono
Jabatan : Inspektur Investigasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Pramintohadi Sukarno
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR JENDERAL

M. PRAMINTOHADI SUKARNO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19630521 198803 1 001

PIHAK PERTAMA,
INSPEKTUR INVESTIGASI

WASIS DANARDONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730729 199803 1 001

REVISI KE-1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APiP	Skor	3,2
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.9	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	Persentase	81
		IKK.15	Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Unit	1
		IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90
		IKKp.1	Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	Persentase	75
		IKKp.2	Deviasi Persentase Rencana Penyerapan Anggaran terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase	10
SK.4	Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	IKK.19	Persentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Persentase	15
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80

Kegiatan :

Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Investigasi

Anggaran

Rp 5.000.000.000,-

Disetujui,

INSPEKTUR JENDERAL

Jakarta,

2023

INSPEKTUR INVESTIGASI


M. PRAMINTOHADI SUKARNO

Pembina Utama (IV/e)
 NIP. 19630521 198803 1 001


WASIS DANARDONO

Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19730729 199803 1 001



REVISI KE-2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT INVESTIGASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wasis Danardono
Jabatan : Inspektur Investigasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arif Toha
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Agustus 2023

Pihak Kedua
Inspektur Jenderal

ARIF TOHA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670320 199203 1 003

Pihak Pertama,
Inspektur Investigasi

WASIS DANARDONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730729 199803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.9	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	Persentase	81
		IKK.15	Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Unit	1
		IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90
		IKKp.1	Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	Persentase	75
		IKKp.2	Deviasi Persentase Rencana Penyerapan Anggaran terhadap Realisasi penyerapan anggaran	Persentase	10
SK.4	Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	IKK.19	Persentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Persentase	15
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80

Kegiatan :

Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Investigasi

Anggaran

Rp 5.000.000.000,-

Disetujui,
 INSPEKTUR JENDERAL



ARIF TOHA

Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670320 199203 1 003

Jakarta, 31 Agustus 2023
 INSPEKTUR INVESTIGASI



WASIS DANARDONO

Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19730729 199803 1 001

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT INVESTIGASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggungjawab				
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des						
1	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	1 Tingkat Kepuasan oleh Auditi	%	65	ADTT													3,415,177,000	Inspektur Investigasi				
					1 ADTT Terprogram	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		
					2 ADTT Penanganan Pengaduan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
					3 Reviu Kasus Pengaduan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
					Reviu																	223,612,000	
					1 Reviu PAPBJ TW I			■															
					2 Reviu PAPBJ TW II						■												
					3 Reviu PAPBJ TW III										■								
					4 Reviu PAPBJ TW IV															■			
					Pemantauan																		176,004,000
					1 Monitoring Lebaran Tahun 2023						■												
					2 Monitoring Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024																■		
					Pengelolaan Zona Integritas (ZI)																		411,074,000
					1 Workshop evaluasi pembangunan zona integritas bagi assessor Itjen dan unit eselon I oleh Kemenpanrb						■												
					2 Asistensi pada unit kerja yang sedang membangun zona integritas untuk diusulkan memperoleh predikat WBK pada tahun selanjutnya oleh TPI di Lingkungan Kementerian Perhubungan											■							
					3 Pendampingan TPI pada kegiatan Survei hasil pembanguan Zona Integritas oleh TPN di Lingkungan Kementerian Perhubungan											■							
					4 Pendampingan TPI pada kegiatan Verifikasi lapangan oleh TPN di Lingkungan Kementerian Perhubungan															■			
2	Presentase tindak		%	85	Penyusunan Rencana Kinerja dan												255,285,000						

